



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan).
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perkotaan Dan Perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Penerimaan Daerah, adalah uang masuk ke Kas Daerah.
11. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran PBB atau BO.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).
13. Tempat Pembayaran yang ditunjuk selanjutnya disebut TP, adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Bank tunggal/rekening Kas Umum Daerah.
14. Utang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (STPD PBB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SKPDKB PBB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SKPDKBT PBB), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
15. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas

KabupatenMagetan untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SPPT PBB dan mendapatkan bukti telah bayar dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau dokumen lain yang disamakan sebagai bukti pembayaran (resi/ kuitansi /struk ATM/*print out internet bank* dari Bank yang ditunjuk).
- (2) STTS atau dokumen lain yang disamakan sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagaimana penerimaan daerah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah (NTPPD).

Pasal 3

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran, yaitu tanggal 30 September.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh

Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Tempat pembayaran dan penyetoran PBB terutang oleh Wajib Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk dan menetapkan satu atau lebih Bank Operasional Penerimaan untuk satu wilayah tertentu.
- (3) Penyetoran melalui petugas pemungut ditempat-tempat pembayaran yang telah ditentukan melalui kegiatan *polling* dan *mobling*.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui sistem pembayaran sebagai berikut :
 - a. melalui *ATM*;
 - b. melalui *counter*;
 - c. *internet banking*;
- (5) Penyetoran PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

Pasal 5

- (1) Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB kepada Bupati.
- (2) Tempat pembayaran *polling* PBB dan *mobling* PBB yang dipungut oleh petugas, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP.

Pasal 6

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, bank/Kas Umum Daerah , atau Bendahara Penerimaan dalam rangka pengelolaan

penerimaan PBB dilakukan oleh Dinas.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah tempat pembayaran Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran pajak disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali Surat Tanda Terima Setoran PBB Perkotaan dan Perdesaan (STTS PBB), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b.jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, kecuali apabila Kepala Dinas menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 10

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan paling lama 12

(dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak.

Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa

- angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas; atau
- c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 13

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
- b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP PBB.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Keputusan Persetujuan Angsuran

Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (4) Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (5) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2009 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas

suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2009 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan

Pasal 15

- (1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2009 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan ;
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2009 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum tahun 2009 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda

pembayarannya diterbitkan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

- (4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah tahun 2009 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 16

Surat Keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :

- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia